BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan belum terakomodirnya beberapa ketentuan teknis dalam hal pengelolaan Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung serta adanya usulan dari SKPD terkait yang mengajukan penambahan ketentuan teknis dalam pengelolaan Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah;

23. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 999A/MENKES/SKB/VIII/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002 tentang perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/2001 dan nomor 43 tahun 2001 tentang retribusi dan Tatalaksana Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 23);

31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 39);

32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 43 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 43);

33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor);

34. Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.493-Org/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;

34. Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.493-Org/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;

35. Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.498-Org/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Soreang sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;

36. Keputusan Bupati Bandung Nomor 445/Kep.51-RSUD.CCLK/2010 tentang Pemberian izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Jalan H. Darman Desa Tenjolaya Kampung Cikopo Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2010) yang ditetapkan pada tanggal 15 Pebruari 2010, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

Retribusi pelayanan kesehatan yang dipungut terhadap obyek retribusi yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung, mengacu kepada standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

2. Ketentuan Bab IV, Pengelolaan Pendapatan Retribusi, Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENGELOLAAN PENDAPATAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit akan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.

(2) Bagi RSUD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), seluruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dicatat dalam pendapatan lain-lain yang sah.

(3) Bagi RSUD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka pendapatan retribusi RSUD diperuntukan bagi jasa rumah sakit, jasa pelayanan dan biaya operasional pembinaan dan pengawasan RSUD, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

a. besaran jasa rumah sakit serendah-rendahnya adalah 55% dari pendapatan fungsional;

b. besaran jasa pelayanan setinggi-tingginya adalah 44% dari pendapatan fungsional;

c. besaran biaya operasional pembinaan oleh Tim Pembina RSUD adalah 1% dari pendapatan fungsional;

d. besaran biaya operasional pengawasan oleh Dewan Pengawas RSUD adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan diambil dari jasa rumah sakit.

(4) Bagi RSUD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka pendapatan retribusi RSUD diperuntukan bagi jasa rumah sakit, jasa pelayanan dan biaya operasional pembinaan RSUD dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

a. besaran jasa rumah sakit serendah-rendahnya adalah 55% dari pendapatan fungsional;

b. besaran jasa pelayanan setinggi-tingginya adalah 44% dari pendapatan fungsional;

c. besaran biaya operasional pembinaan oleh Tim Pembina RSUD adalah 1% dari pendapatan fungsional.

(5) Bagi RSUD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), rincian biaya operasional Tim Pembina dan Dewan Pengawas dituangkan dalam RBA RSUD sedangkan bagi RSUD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka rincian biaya operasional Tim Pembina dituangkan dalam DPA RSUD.

(6) Ketentuan–ketetuan lain mengenai biaya operasioanal Tim Pembina dan Dewan Pengawas RSUD sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(7) Rincian jasa pelayanan RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b tercantum dalam lampiran Perauran Bupati ini.

3. Ketentuan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14a

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Ttahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2010

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 36